

ANALISIS KEBLIJAKAN STANDARISASI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI (Kajian Terhadap Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan)

Oleh

DINI YULIANI

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Galuh Ciamis

Abstrak

Salah satu tolok ukur kemajuan Perguruan Tinggi adalah dilihat dari publikasi ilmiahnya, sehingga diperlukan peran perpustakaan perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga penyedia informasi yang baik dalam mendorong kegiatan penelitian dan publikasi hasil penelitian. Perpustakaan perguruan tinggi sebagai lembaga penyedia informasi yang baik yang bisa digunakan oleh peneliti baik dari kalangan dosen maupun mahasiswa dan masyarakat umum. Penelitian mengkaji tentang analisis kebijakan standarisasi perpustakaan perguruan tinggi berdasarkan kajian terhadap UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan PP No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Ada beberapa hal yang diduga menjadi penyebab ketertinggalan perpustakaan perguruan tinggi saat ini seperti: pertama, posisi perpustakaan di perguruan tinggi terlalu rendah. Kedua, perpustakaan juga tidak pernah memperoleh anggaran yang cukup untuk melakukan pembinaan koleksinya maupun untuk mengembangkan infrastruktur teknologi informasi. Dan yang ketiga, perpustakaan masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) atau pustakawan yang berkualitas. Perpustakaan perguruan tinggi yang ada saat ini masih jauh dari memadai untuk menghadapi tantangan global, dan sangat berbeda dengan keberadaan lembaga lain di perguruan tinggi. Sehingga diperlukan standarisasi nasional dalam penyediaan perpustakaan terutama di perguruan tinggi sebagai tempat masyarakat pembelajar. Dengan fasilitas yang seadanya, perpustakaan tidak mungkin dapat memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, bahkan akan cenderung semakin tertinggal. Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagai lembaga jasa informasi perlu menjadi contoh & model sebagai perpustakaan modern berbasis teknologi informasi. Keterbatasan keberadaan standar nasional bidang perpustakaan yang sesuai perkembangan harus kita kejar, hal ini selaras dengan perkembangan global. Pemahaman dan partisipasi semua pihak yang berkepentingan terhadap perpustakaan dalam rangka mengangkat citra, kinerja (performance) dan perkembangan perpustakaan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam perkembangan perguruan tinggi.

Kata Kunci : Kebijakan, Standarisasi Perpustakaan Perguruan Tinggi

PENDAHULUAN

Setiap kegiatan masyarakat Indonesia sudah diatur oleh Negara sebagai pemegang kekuasaan yang sah, termasuk kegiatan dalam pengelolaan perguruan tinggi. Jumlah publikasi ilmiah saat ini menjadi salah satu tolok ukur aktivitas perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Perguruan Tinggi memiliki peran yang penting dalam pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan di masyarakat, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat dan pemecahan-pemecahan masalah sosial kemasyarakatan. Menurut Menristek Dikti Moh. Nasir yang dikutip dari laman portal Harian Medan Bisnis (18 Sept 2015) menyatakan bahwa peringkat

dan kualitas pendidikan di Indonesia masih tertinggal dengan Negara-negara ASEAN lainnya, salah satu indikator ketertinggalan itu adalah publikasi ilmiah terutama dalam jurnal internasional.

Dari beberapa fakta pemberitaan di media massa saat ini perguruan tinggi di Indonesia sangat memprihatinkan terkait publikasi ilmiah. Oleh karena itu, diperlukan peranan perpustakaan perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga penyedia informasi yang baik dalam mendorong kegiatan penelitian dan publikasi hasil penelitian. Perpustakaan perguruan tinggi sebagai lembaga penyedia informasi yang baik yang bisa digunakan oleh peneliti baik dari kalangan dosen maupun

mahasiswa bahkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Namun demikian keberadaan perpustakaan di lingkungan perguruan tinggi belum dimanfaatkan secara optimal oleh peneliti, staf pengajar dan mahasiswa. Padahal dengan kemajuan yang begitu cepat, menyebabkan terjadinya pergeseran fungsi perpustakaan sebagai sarana pendukung menjadi bagian yang berperan sebagai motor penggerak dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. Apalagi di era digital seharusnya menjadikan perpustakaan bukan hanya menjadi tempat penyimpanan informasi dalam bentuk buku atau cetakan-cetakan kertas saja, melainkan informasi sudah bisa diakses dengan mudah dalam bentuk digital juga.

Di pihak lain, pemerintah negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi kegiatan belajar warga negaranya. Oleh sebab itu tersedianya sarana belajar, termasuk tersedianya perpustakaan yang baik, serta kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk belajar adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat sendiri. Dalam hal ini pemerintah tidak melupakan pengembangan perpustakaan, bentuk perhatian pemerintah terhadap perpustakaan diwujudkan dalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007. Disamping itu juga ada peraturan-peraturan pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan perpustakaan baik perpustakaan umum maupun perpustakaan lainnya termasuk Standar Nasional Perpustakaan.

Keberadaan perpustakaan dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi sudah seharusnya mendapatkan prioritas yang sama dengan lembaga-lembaga lainnya di perguruan tinggi, salah satunya penempatan kedudukan dan anggaran yang sesuai standar penyelenggaraan pendidikan tinggi. Bila dilihat dan dikaji dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan tertuang pula dalam Standar Nasional Indonesia Tentang Perpustakaan, perpustakaan Perguruan Tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam kegiatan Perguruan Tinggi. Akan tetapi sampai saat ini kondisi perpustakaan perguruan tinggi

belum sepenuhnya dapat mendukung kegiatan pendidikan, dan mutu perpustakaan perguruan tinggi masih belum menunjukkan kemajuan seperti yang diharapkan. Ada beberapa hal yang diduga menjadi penyebab ketertinggalan perpustakaan ini seperti: pertama, posisi perpustakaan di perguruan tinggi terlalu rendah. Kedua, perpustakaan juga tidak pernah memperoleh anggaran yang cukup untuk melakukan pembinaan koleksinya maupun untuk mengembangkan infrastruktur teknologi informasi. Dan yang *ketiga*, perpustakaan masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) atau pustakawan yang berkualitas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mencoba mengkaji tentang analisis kebijakan penyelenggaraan perpustakaan perguruan tinggi.

Menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan disebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Kepustakawanan dalam tulisan ini merupakan ilmu perpustakaan dan praktik dalam penyelenggaraan perpustakaan.

Perpustakaan sebagai tempat pengumpul, penyimpan, dan pemelihara berbagai koleksi bahan pustaka. Merekam pengetahuan adalah awal dari terbentuknya perpustakaan. Ide dasar merekam pengetahuan ini mempunyai dua maksud. Pertama adalah untuk tujuan mengingat, dan yang kedua adalah untuk tujuan menyampaikan pengetahuan. Pada perkembangan selanjutnya upaya mengingat ini berkembang menjadi upaya melestarikan. Di sisi lain upaya untuk menyampaikan pengetahuan sekarang lebih dikenal dengan upaya layanan informasi. Maka fungsi pelestarian dan fungsi informasi menjadi dua fungsi dasar suatu perpustakaan.

Sulistyo-Basuki (1991: 3) mengatakan bahwa perpustakaan adalah: sebuah ruangan, bagian sebuah gedung, ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual. Sedangkan perpustakaan perguruan tinggi merupakan unit pelaksana teknis (UPT) yang bersama-sama dengan unit lain melaksanakan Tri Dharma PT

(Perguruan Tinggi) melalui menghimpun, memilih, mengolah, merawat serta melayani sumber informasi kepada lembaga induk khususnya dan masyarakat akademis pada umumnya (Pedoman PPT, Jakarta: Dirjen DIKTI, 1994, hal. 3).

Wikipedia mendefinisikan perpustakaan sebagai berikut: "*A library is a collection of sources, resources, and services, and the structure in which it is housed; it is organized for use and maintained by a public body, an institution, or a private individual. In the more traditional sense, a library is a collection of books. It can mean the collection, the building or room that houses such a collection, or both.*" Jadi makna beberapa definisi tersebut memiliki pengertian yang sama yakni: (1) merupakan kumpulan bahan perpustakaan; (2) dikelola secara profesional dengan sistem tertentu (baku); (3) dikelola oleh lembaga atau institusi dan atau individu; (4) diselenggarakan untuk kebutuhan pemustaka.

Secara umum perpustakaan mengemban beberapa fungsi umum, yaitu: Fungsi Informasi; Fungsi Pendidikan Perpustakaan merupakan sarana pendidikan nonformal dan informal, artinya perpustakaan merupakan tempat belajar di luar bangku sekolah maupun juga tempat belajar dalam lingkungan pendidikan sekolah; Fungsi Kebudayaan, perpustakaan merupakan tempat untuk mendidik dan mengembangkan apresiasi budaya masyarakat; Fungsi Rekreasi, sebagai fungsi rekreasi maka perpustakaan dimanfaatkan pengguna untuk: menciptakan kehidupan yang seimbang antara jasmani dan rohani; Fungsi Penelitian, perpustakaan menyediakan berbagai informasi untuk menunjang kegiatan penelitian yang meliputi berbagai jenis maupun bentuk informasi itu sendiri; dan Fungsi Deposit, sebagai fungsi deposit maka perpustakaan berkewajiban menyimpan dan melestarikan semua karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan di wilayah Indonesia. Perpustakaan yang menjalankan fungsi deposit secara nasional adalah Perpustakaan Nasional.

METODE KAJIAN

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yang

memusatkan pada pengumpulan fakta, data dan informasi melalui: (1) studi literature dengan teknik content analysis terhadap buku, jurnal, artikel/makalah, dan dokumen-dokumen lainnya; (2) teknik observasi dilakukan untuk melakukan *crosscheck* melalui beberapa media massa, jurnal ilmiah, maupun internet; (3) teknik kontemplasi diri yang penulis gunakan untuk merekonstruksi hasil dari kedua teknik tersebut. Dengan demikian penulis menggunakan teknik triangulasi dalam kajian ini terhadap ragam konsep dan teori, sumber informasi dan waktu/masa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan merupakan akar dari peradaban sebuah bangsa dan merupakan kebutuhan pokok masyarakat dalam menjawab tantangan dan kebutuhan global, salah satunya melalui perpustakaan. Keberadaan dan kegunaan perpustakaan dalam hidup keseharian masyarakat Indonesia haruslah mempunyai dasar filosofi yang benar dan kuat. Berbeda dengan negara lain, sumber falsafah dan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, maka penyelenggaraan perpustakaan pun harus berpijak pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga keberadaan perpustakaan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Adapun tujuan dari perpustakaan, khususnya perpustakaan perguruan tinggi adalah memberikan layanan informasi untuk kegiatan belajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu upaya dalam keikutsertaan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat UUD 1945. Undang-Undang No 43 tahun 2007 menjelaskan perpustakaan memiliki pengertian yaitu institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Dalam manifesto perpustakaan umum Unesco tahun 1994

(www.perpusnas.go.id/ifafileDownload.aspx?) disebutkan; bahwa perpustakaan merupakan pintu gerbang pengetahuan, menyediakan

kebutuhan dasar bagi pembelajaran sepanjang hayat serta pengembangan; kebebasan dan budaya, baik bagi individu maupun kelompok. Dilihat dari pengertian tersebut, perpustakaan memiliki peranan yang strategis dalam menumbuh kembangkan masyarakat yang cerdas dan arif.

Perpustakaan sebagai ruang publik yang sangat terbuka bagi penggunaanya dan sebagai pusat sumber belajar dalam menambah wawasan dan pengetahuan, menjadikan perpustakaan di perguruan tinggi harus memiliki misi dalam: a) mengembangkan, mengorganisasi dan mendayagunakan koleksi; b) menyelenggarakan pendidikan pengguna; c) meningkatkan literasi informasi pengguna; d) mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi yang ada dan yang akan ada; serta e) melestarikan materi perpustakaan. Standar Nasional Indonesia tentang Perpustakaan dalam SNI 7330: 2009 menjelaskan bahwa perpustakaan perguruan tinggi dimaksudkan untuk menyediakan acuan tentang manajemen perpustakaan yang berlaku pada perguruan tinggi tersebut. Hal inilah yang seharusnya menjadi dasar pengelolaan perpustakaan perguruan tinggi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan akses informasi civitas akademik di perguruan tinggi.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan, perpustakaan mempunyai standar nasional yang terdiri atas:

1. Standar koleksi perpustakaan
 - a. Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
 - b. Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
 - c. Bahan perpustakaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan disimpan sebagai koleksi khusus Perpustakaan Nasional.
 - d. Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat(3) digunakan secara terbatas.
 - e. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dan penggunaan secara terbatas sebagaimana

dimaksud pada ayat(4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan perguruan tinggi paling sedikit memiliki koleksi 2500 judul berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 0686/U/1991, yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. Di dalam pedoman ini terdapat persyaratan minimum apa saja yang harus dimiliki oleh perguruan tinggi yang akan dibentuk termasuk didalamnya mengenai perpustakaan. Pasal 12 ayat (2) butir d KepMendiknas 234 Tahun 2000 mengatur tentang jumlah minimum koleksi buku yang harus disediakan oleh perpustakaan pada suatu perguruan tinggi. Pasal ini merupakan penyempurnaan pasal 11 ayat 1 butir 3 SK Mendikbud 0686 tahun 1991 dimana isinya masih sama yaitu untuk program diploma dan program strata-1 harus disediakan: (a) buku mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) 1 judul per-matakuliah; (b) buku mata kuliah ketrampilan dan keahlian (MKK) 2 judul per-mata kuliah; (c) jumlah buku sekurang-kurangnya 10% dari jumlah mahasiswa dengan memperhatikan komposisi jenis judul; (d) berlangganan jurnal ilmiah sekurang-kurangnya 1 judul untuk setiap program studi. angka minimum koleksi perpustakaan perguruan tinggi pada Rancangan Peraturan Pemerintah ditetapkan sebesar 2.500 judul. Angka 2.500 judul tersebut terdiri dari (1) buku ajar untuk mendukung mata kuliah umum (MKDU); (2) mata kuliah dasar keahlian (MKDK); (3) mata kuliah keahlian (MKK); (4) buku anjuran; (5) buku pengayaan; (6) buku referensi umum; (7) buku referensi khusus; (8) terbitan berkala; (9) terbitan perguruan tinggi; (10) terbitan pemerintah; (11) koleksi khusus; (12) koleksi non buku; dan (13) jika perguruan tinggi tersebut menyelenggarakan pendidikan pascasarjana maka kolleksinya harus ditambah dengan 500 judul buku serta 2 jurnal ilmiah untuk setiap program studi.

2. Standar sarana dan prasarana

Gedung perpustakaan berbeda dengan gedung perkantoran lain, karena perpustakaan merupakan tempat khusus yang dirancang sesuai dengan fungsi perpustakaan. Dalam merencanakan gedung perpustakaan berikut ruangnya harus melibatkan pengelola

perpustakaan atau orang yang memahami seluk beluk perpustakaan. Sebaiknya letak gedung perpustakaan harus strategis dan mudah dijangkau.

Dalam pasal 38 UU No. 43 tahun 2007 menyebutkan bahwa : (1) Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional perpustakaan; (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan hal itu, maka dituangkan dalam SNI perpustakaan, dimana perpustakaan perguruan tinggi harus menyediakan ruang sekurang-kurangnya 0,5 m² untuk setiap mahasiswa, dengan penggunaan untuk areal koleksi seluas 45% yang terdiri dari ruang koleksi buku, ruang multimedia, ruang koleksi majalah ilmiah. Ruang pengguna seluas 30% yang terdiri dari ruang baca dengan meja baca, meja baca berpenyekat, ruang baca khusus, ruang diskusi, lemari katalog/komputer, meja sirkulasi, tempat penitipan tas dan toilet. Sisanya seluas 25% untuk ruang staf perpustakaan yang terdiri dari ruang pengolahan, ruang penjilidan, ruang pertemuan, ruang penyimpanan buku yang baru diterima, dapur dan toilet.

3. Standar pelayanan perpustakaan

- a. Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- b. Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan
- c. Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- d. Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- e. Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.
- f. Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerjasama perpustakaan.

g. Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika.

4. Standar tenaga perpustakaan

Dalam Bab VIII Pasal 29 (1) UU No 43 Tahun 2007 menyatakan bahwa tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Untuk dapat menjalankan fungsinya perpustakaan harus dikelola oleh tenaga perpustakaan yang sesuai dengan Standar Nasional Tenaga Perpustakaan yang mencakup kualifikasi pendidikan, kompetensi dan sertifikasi. Dalam pasal 1 UU RI No 37 tahun 2007 pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jadi tidak semua orang dapat dikatakan sebagai pustakawan, dan pekerjaan didalam perpustakaan tidak dapat dilakukan siapa saja, dikarenakan perpustakaan harus dikerjakan oleh orang yang benar-benar ahli didalam bidang perpustakaan yaitu pustakawan atau tenaga ahli di dalam perpustakaan.

Secara individu para pustakawan harus mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang semakin berkembang dan menantang. Pustakawan saat ini dituntut untuk tidak hanya ahli dalam mengkatalog, mengindeks, mengklasifikasi koleksi, akan tetapi harus juga mempunyai nilai tambah. Pustakawan saat ini sudah waktunya berpikir kewirausahaan dengan bagaimana mengemas informasi agar laku dijual tetapi tetap layak dipakai masyarakat. Selain itu pustakawan juga dituntut memiliki motivasi tinggi dan kemampuan komunikasi yang baik kepada konsumen atau pemustaka agar dicapai kepuasan pengguna.

5. Standar penyelenggaraan

Setiap perguruan tinggi diharuskan menyelenggarakan perpustakaan dengan menerapkan prinsip manajemen modern. Dalam penyelenggaraannya, perpustakaan memberikan layanan sirkulasi, layanan pinjam antar perpustakaan, layanan referensi, layanan pendidikan pengguna dan literasi informasi diberikan kepada mahasiswa dan pengajar, serta layanan penelusuran informasi. Menurut Standar Nasional Perpustakaan, perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung

jawab kepada pimpinan perguruan tinggi dan menjadi anggota senat akademik perguruan tinggi.

6. Standar pengelolaan

Agar perpustakaan perguruan tinggi dapat dioptimalkan maka perlu melaksanakan manajemen yang baik dan terencana dalam melaksanakan peraturan yang berlaku demi lancarnya dan tercapainya tujuan PT dalam memberikan layanan penunjang kepada sivitas akademika untuk keberhasilan proses pembelajaran, penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat. Manajemen adalah kebutuhan pokok sebagai salah satu syarat pendirian perpustakaan, karena minimal berfungsi sebagai perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengawasan (*controlling*). Hal-hal yang harus dilakukan adalah dengan mengelola, mengolah, memanager koleksi, SDM, fasilitas dan dana. Selain itu juga membuat laporan, memantau dan mengukur kinerja serta mengevaluasi dan membuat program kerja secara berkesinambungan dengan analisis SWOT.

Dalam UU no. 43 Tahun 2007 Pasal 15 ayat (3): Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat: (1) memiliki koleksi perpustakaan; (2) memiliki tenaga perpustakaan; (3) memiliki sarana dan prasarana perpustakaan; (4) memiliki sumber pendanaan; dan memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional.

Pendanaan/anggaran perpustakaan pun telah diatur dalam UU No. 43 Tahun 2007 dan tertuang juga dalam SNI bahwa pada pasal 40 disebutkan bahwa : (1) Pendanaan perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan. (2) Pendanaan perpustakaan bersumber dari: (a) anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; (b) sebagian anggaran pendidikan; (c) sumbangan masyarakat yang tidak mengikat; (d) kerja sama yang saling menguntungkan; (e) bantuan luar negeri yang tidak mengikat; (f) hasil usaha jasa perpustakaan, dan/atau (g) sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dalam pasal 41, pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab. Berdasarkan SNI anggaran perpustakaan

sekurang-kurangnya 5% dari total anggaran perguruan tinggi diluar belanja pegawai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perpustakaan mempunyai posisi yang strategis dalam masyarakat pembelajar di perguruan tinggi karena perpustakaan bertugas mengumpulkan, mengelola dan menyediakan rekaman pengetahuan untuk dibaca dan dipelajari. Sesuai fungsinya, perpustakaan perguruan tinggi merupakan tempat untuk mengolah, melayani, dan mendokumentasikan karya tulis sivitas akademika. Sehingga dalam pelaksanaannya, perpustakaan perguruan tinggi harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh negara.

Perpustakaan Perguruan Tinggi diselenggarakan dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan program Perguruan Tinggi sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Tugas perpustakaan perguruan tinggi adalah menyusun kebijakan dan melakukan tugas rutin untuk mengadakan, mengolah, dan merawat pustaka serta mendayagunakannya baik bagi *civitas academica* maupun masyarakat luar kampus.

Saran

Bertolak dari dua sumber peraturan tersebut di atas, hendaknya keberadaan dan kegunaan perpustakaan perguruan tinggi dibangun dan dikembangkan dengan baik agar bisa sesuai dengan fungsinya. Selain itu layanan perpustakaan merupakan layanan yang demokratis, karena tidak pernah membedakan agama, suku, bangsa, warna kulit, tingkat sosial maupun ekonomi dari para penggunanya. Dalam hal ini perpustakaan dapat dikatakan menjadi sarana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan perpustakaan juga merupakan penghayatan falsafah negara kita yaitu Pancasila.

Perpustakaan perguruan tinggi harus mulai berubah jika tidak ingin ditinggalkan oleh pemustakanya, perpustakaan harus mampu memainkan peran aktif dan penting dalam perputaran pengetahuan civitas akademika. Diantaranya dengan cara memperluas cakupan

kegiatannya dari manajemen informasi menjadi manajemen pengetahuan dan lebih fokus pada layanan penawaran keahlian dan melengkapi pengetahuan dibandingkan hanya fokus pada layanan informasi. Dengan kemajuan teknologi saat ini yang luar biasa, pustakawan harus siap berubah karena paradigma layanan perpustakaan sudah berubah yaitu dari paradigma kepemilikan yang biasanya bersifat pasif dan menunggu pemakai datang ke perpustakaan untuk mendapatkan layanan menjadi paradigma aksesibilitas dimana pustakawan dituntut untuk aktif dan agresif dalam memberikan layanan kepada pemakainya.

Dibandingkan dengan unsur lain di perguruan tinggi, perpustakaan yang ada saat ini masih jauh dari memadai untuk menghadapi tantangan global. Dengan fasilitas yang seadanya, perpustakaan tidak mungkin dapat memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, bahkan akan cenderung semakin tertinggal. Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagai lembaga jasa informasi perlu menjadi contoh & model sebagai perpustakaan modern berbasis teknologi informasi. Keterbatasan keberadaan standar nasional bidang perpustakaan yang sesuai perkembangan harus kita kejar, hal ini selaras dengan perkembangan global. Pemahaman dan partisipasi semua pihak yang berkepentingan terhadap perpustakaan dalam rangka mengangkat citra, kinerja (*performance*) dan perkembangan perpustakaan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam perkembangan perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Lasa Hs. 2009. *Kamus Kepustakawanan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Book publisher.
- Perpustakaan Nasional RI. 2004, *Kajian kebutuhan tenaga fungsional pustakawan di perpustakaan umum*. Jakarta
- Sulistyo-Basuki. 1994. *Periodisasi Perpustakaan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suprianto, Wahyu. 2008. *Teknologi Informasi Perpustakaan*. Yogyakarta : Kanisus
- Sutarno.2006. *Perpustakaan dan Masyarakat*. Jakarta : Sagung Seto

<http://www.pemustaka.com/implementasi-teknologi-informasi-di-perpustakaan>.
www.perpusnas.go.id/standar.nasional.perpustakaan/

Sumber lainnya:

- Undang-Undang Republik Indonesia No.43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. 2010.Yogyakarta:Pustaka Timur
- Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional RI. *Perpustakaan Perguruan Tinggi: buku pedoman*. Ed. 3, 2004.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang *Perpustakaan*.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
- file:///C:/Downloads/standar_nasional_perpustakaan-sekolah%20(1).pdf

